



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 301 /II.02/HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi, untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dan telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/452/III.10/HK/2012 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai asas otonomi daerah, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan konkuren sub bidang urusan sumber daya air menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/452/III.10/HK/2012 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Lampung perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, untuk memberikan dasar dan tuntunan dalam pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang Komisi Irigasi;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Irigasi;

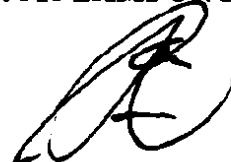
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU** : Membentuk Komisi Irigasi Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:
- a. Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha dan daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. Daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Komisi Irigasi yang berkedudukan di Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan tugas pokok dan Skema Organisasi untuk pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung selaku Ketua Harian Komisi Irigasi.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/452/III.10/HK/2012 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 5 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen. Bina Bangda di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Cq. Dirjen Sumber Daya Air di Jakarta;
3. Menteri Pertanian RI Cq. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati dan Walikota Se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala BBWS Mesuji Sekampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing Anggota Komisi Irigasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/30/II.02/HK/2016
TANGGAL : 13 - 5 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA
KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua Harian : Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
- III. Sekretaris :
 - 1. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Badan Meterologi dan Geo Fisika Wilayah II Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Perusahaan Listrik Negara Cabang Bandar Lampung.
 - 7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai-Mesuji Sekampung.
 - 8. Kepala UPTD Balai Pengairan dan Sumber Daya Air Wilayah I Semangka.
 - 9. Kepala UPTD Balai Pengairan dan Sumber Daya Air Wilayah II Seputih Sekampung.
 - 10. Kepala UPTD Balai Pengairan dan Sumber Daya Air Wilayah III Mesuji Tulang Bawang.
 - 11. Kasubdit Binpam Obsus Dit Samapta Polda Lampung
 - 12. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Utara.
 - 13. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Mesuji
 - 14. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Pringsewu
 - 15. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Tulang Bawan
 - 16. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Timur
 - 17. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Tanggamus
 - 18. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Selatan
 - 19. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Waykanan
 - 20. Ketua Komisi Irigasi Kota Metro
 - 21. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Barat
 - 22. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Pesawaran
 - 23. Forum Komunikasi P3A Provinsi Lampung

24. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air D.I. Way Sekampung
25. Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Tirta Manunggal Punggur Utara, Way Tipobalak, Way Kali Pasir (Wakil Kabupaten Lampung Tengah).
26. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi Way Rarem Wilayah Tatakarya (Wakil Kabupaten Lampung Utara).
27. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi Way Rarem Wilayah Pulung Kencana (Wakil Kabupaten Tulang Bawang)
28. Ketua Way Ngarip I (Wakil Kabupaten Tanggamus)
29. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Way Sulan (Wakil Kabupaten Lampung Selatan)
30. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tirta Sari Daerah Irigasi Way Umpu (Wakil Kabupaten Waykanan)
31. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi Way Biha (Wakil Kabupaten Pesisir Barat)
32. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Daerah Irigasi Way Ngison (Wakil Kabupaten Pringsewu)
33. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Bina Keluarga (Wakil Kabupaten Pesawaran).

GUBERNUR LAMPUNG,



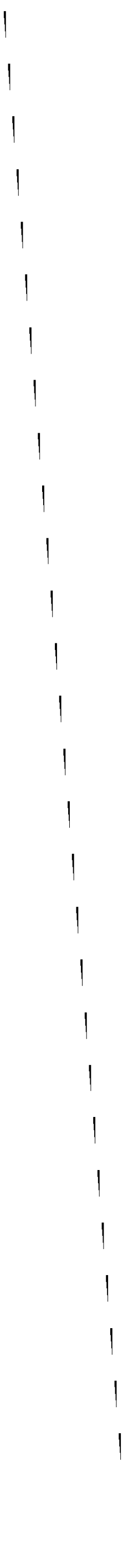
M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 30 /II.02/HK/2016
TANGGAL : 13 - 5 - 2016

Tugas Komisi Irigasi terdiri atas dua kelompok tugas, yaitu:

1. Pada daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten / Kota, membantu Gubernur dengan tugas:
 - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;

- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
 - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - h. memberikan masukan kepada Gubernur mengenai penetapan hak guna pakai air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - l. melaporkan kepada gubernur hasil program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan.
2. Daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha yang bersifat lintas kabupaten/kota, baik yang sudah ditugas pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi, membantu Gubernur dengan tugas;
 - a. mengusulkan rencana rumusan kebijakan kepada Menteri untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan usulan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;



-g. evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada menteri;

g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan

g. memberikan masukan dan pertimbangan untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perorangan;

- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama satu tahun.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO RICARDO